



## **PENGADILAN NEGERI ARGAMAKMUR**

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 226 Arga Makmur,  
Kabupaten Bengkulu Utara, Propinsi Bengkulu, Telp/Fax. (0737) 521014,  
email: [pnarma@ymail.com](mailto:pnarma@ymail.com)

---

### **PRESS RELEASE**

#### **PEJABAT HUBUNGAN MASYARAKAT DAN JURU BICARA PENGADILAN NEGERI ARGAMAKMUR**

Perihal : Klarifikasi Atas Pemberitaan Pada Media Online terkait perkara Praperadilan dengan nomor register perkara 2/Pid.Pra/2023/PN Agm

Sehubungan dengan pemberitaan pada media online penarafflesia.com dan lugasnews.com yang memberitakan berita serupa terkait perkara Praperadilan dengan nomor register perkara 2/Pid.Pra/2023/PN Agm yang telah diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023, maka dapat kami sampaikan klarifikasi pemberitaan sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap perkara Praperadilan dengan nomor register perkara perkara 2/Pid.Pra/2023/PN Agm tersebut telah diputus pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 oleh Hakim Tunggal atas nama Silmiwati, S.H., yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum;
2. Bahwa amar putusan dalam perkara tersebut berbunyi sebagai berikut :

#### **MENGADILI :**

1. Mengabulkan permohonan praperadilan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Penetapan Tersangka terhadap Sumarlin bin Nawawi. T (Alm) sebagaimana surat Penetapan Nomor : S.Tap./60/VI/RES.1.9/2023/Dit Reskrimum tanggal 27 Juni 2023 adalah tidak sah;
3. Menyatakan tindakan Penyitaan yang dilakukan Termohon berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/73/V/RES.19./2023/Dit Reskrimum tanggal 10 Mei 2023 adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, karena tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam undang-undang;
4. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon oleh Termohon;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Termohon sejumlah nihil;
6. Menolak permohonan praperadilan Pemohon selain dan selebihnya;
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023, terdapat salah satu media online yakni atas nama Tinta Rakyat datang secara resmi menghadap Pejabat Hubungan Masyarakat dan Juru Bicara Pengadilan Negeri Arga Makmur guna melakukan wawancara terkait perkara Praperadilan dengan nomor register perkara 2/Pid.Pra/2023/PN Agm.  
Selain dari media Tinta Rakyat tersebut tidak ada sama sekali media lain yang datang secara resmi menghadap Pejabat Hubungan Masyarakat dan Juru Bicara Pengadilan Negeri Arga Makmur guna melakukan wawancara terkait perkara Praperadilan dengan nomor register perkara 2/Pid.Pra/2023/PN Agm;
4. Bahwa pada hari Jumat, 28 Juli 2023 terdapat 2 (dua) publikasi yang diterbitkan oleh media online yakni sebagai berikut :
  - a. penarafflesia.com dengan judul : Polda Bengkulu Kalah Melawan Advocat Sasriponi dan Tim Pengacara Pra Peradilan (<https://penarafflesia.com/index.php/polda-bengkulu-kalah-melawan-advocat-sasriponi-dan-tim-pengacara-pra-peradilan>)
  - b. lugasnews.com dengan judul : Polda Bengkulu Kalah Sidang Praperadilan, ini Kasusnya (<https://www.lugasnews.com/index.php/2023/07/polda-bengkulu-kalah-sidang-praperadilan-ini-kasusnya>)
5. Bahwa Hakim yang memeriksa perkara peradilan dengan nomor register perkara 2/Pid.Pra/2023/PN Agm tidak pernah sama sekali memberikan informasi secara langsung kepada media massa baik dalam persidangan maupun diluar persidangan;
6. Bahwa terkait informasi perkara-perkara yang telah disampaikan Pengadilan Negeri Arga Makmur tersebut, juga secara resmi dapat diakses melalui website Pengadilan Negeri Arga Makmur dan di dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Arga Makmur;
7. Bahwa terkait redaksional pemberitaan yang dipublikasikan oleh 2 (dua) media online sebagaimana poin 4 (empat) diatas di luar tanggung jawab Pengadilan Negeri Arga Makmur;
8. Bahwa terkait pemberitaan selain dan selebihnya yang tidak keluar secara resmi dari pernyataan Pejabat Hubungan Masyarakat dan Juru Bicara Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah diluar tanggung jawab Pengadilan Negeri Arga Makmur serta apabila dikemudian hari didapatkan

pemberitaan tersebut terbukti menimbulkan kerugian baik bagi Hakim Pemeriksa Perkara maupun aparaturnya pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, maka Pengadilan Negeri Arga Makmur akan mengambil langkah hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian klarifikasi pemberitaan ini kami sampaikan, untuk dapat dipublikasikan sesuai dengan aturan yang berlaku. Atas perhatian dan kerjasamanya yang baik kami ucapkan terima kasih.

Pejabat Hubungan Masyarakat dan Juru Bicara  
Pengadilan Negeri Arga Makmur

**TTD**

Rudanti Widianusita, S.H., M.H.